



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON (021) 3509442, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 113 /PK/2019

11 Maret 2019

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/800/Keuda tanggal 19 Februari 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 9 (sembilan) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) raperda yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan 8 (sembilan) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:
 - a. Terdapat perluasan objek retribusi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:
 - i. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian pada pelayanan kesehatan;
 - ii. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pelayanan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - iii. Pelayanan pengujian pada Laboratorium Lingkungan untuk Limbah Cair;
 - iv. Pelayanan air bersih dan listrik di pelabuhan yang diselenggarakan pihak ketiga;
 - v. Izin insidental dan izin bidang ASDP;
 - vi. Pungutan pada penumpang di bandara milik pemda yang dikelola Kementerian Perhubungan;
 - vii. Pendaftaran dan surat keterangan sakit/rawat inap dan surat keterangan lainnya yang terkait dengan pelayanan medis kesehatan;
 - b. Struktur dan besaran tarif harus disebutkan secara jelas di dalam Perda;
 - c. Cara penghitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disempurnakan dengan metode perhitungan biaya yang lebih rasional, baik dalam penentuan besaran dan frekuensi pengawasan.
2. Hasil penelaahan terhadap 9 (sembilan) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Lisbon Sirait

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Prov. Kalimantan Utara	Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
2	Prov. Kalimantan Utara	Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
3	Prov. Kalimantan Utara	Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
4	Kab. Berau	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
5	Kab. Berau	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-	√	Selesai
6	Kab. Berau	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	√	Selesai
7	Kab. Lamandau	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
8	Kab. Melawi	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama di Kabupataen Melawi	-	√	Selesai
9	Kab. Melawi	Pajak Sarang Burung Walet	-	√	Selesai